

# **FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**Agnes Hardianti Denje**

**Jhony. H. Posumah**

**Joyce. J. Rares**

**ABSTRACT** :*The fact that the large volume of work and endured by the apparatus was tough because of the limited number of personnel, the state apparatus thus indeed requires a skilled, resilient, and high quality of the duties and responsibilities. One way that can be done to create such apparatus is supervised to determine the results of the assessment of performance, namely by doing a systematic evaluation of the results of monitoring reports has been delayed. Performance of the apparatus can be influenced by many factors, including the standard-setting work, operational implementation of the work, and the implementation of the mechanism of action. The purpose of this study was to inspect functions Controlling in the government apparatus in the district Amurang south eastern county minahasa. So this prompted the author to see the implementation of Structural and Functional oversight function in the South Minahasa District Inspectorate. This problem is limited to a supervisory role on the functional and structural monitoring apparatus in Amurang eastern district shaverun optimally.*

**Keywords** : *Controlling, Inspectorate, Apparatus*

## **PENDAHULUAN**

Bedasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam konteks pembinaan dan pengawasan. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam membina dan melakukan pengawasan adalah inspektorat

yang di bentuk sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi inspektorat ini menjadi sangat penting karena kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi ini menempatkan kabupaten dan kota sebagai pelaksana terdepan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang

akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Dalam menjalankan Fungsi pengawasannya Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan sering mendapati yang namanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di kecamatan, salah satu penyimpangan yang di angkat dalam laporan pemeriksaan Inspektorat yaitu berhubungan daftar hadir dari aparatur pemerintah di kecamatan adalah daftar hadir menjadi salah satu contoh penyimpangan karena aparatur yang ada di kecamatan terkadang tidak memiliki daftar hadir yang sesuai, hal semacam ini menjadi salah satu faktor penghambat terselenggaranya pelayanan yang baik sehingga menimbulkan pengaduan atas dasar ketidakpuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Penyimpangan bisa terjadi dikalangan aparatur pemerintah disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Victor (1994:28). Penyebab lain sehingga permasalahan tersebut terjadi dilingkungan Aparatur Pemerintah disebabkan oleh memenuhi SOP (*Standard Operating*

*procedure*), serta terbatasnya personil, waktu dan banyaknya tugas kepengawasan dan tugas-tugas lain yang dilakukan oleh Inspektorat. pelaksanaan kinerja Inspektorat atas pembinaan dan pengawasan belum Akan tetapi yang mendasari sehingga terjadinya penyimpangan harus sesuai kriteria yang jelas, serta tidak lanjut terhadap temuan-temuan pengawasan harus dianalisis sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “Fungsi Pengawasan Inspektorat Pada Aparatur Pemerintah Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan”?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Inspektorat pada aparatur pemerintah di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek yang di hubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi, untuk uji kebenarannya melalui pengumpulan data bersifat khusus (Satori dan Komariah, 2010).

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara cepat.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Moelong (2004) yang mana menyatakan bahwa penelitian/metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan realita secara jelas dan terperinci mengenai Fungsi Pengawasan Inspektorat Pada Aparatur Pemerintah Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

### **Fokus Penelitian dan Definisi Konsepsional**

Dalam penelitian ini akan dikemukakan bahwa Fungsi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat sebagai peningkatan efektivitas kerja di kecamatan penelitian ini difokuskan pada Fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan Pengawasan Intern pada Aparatur Pemerintah Di Kecamatan Amurang Timur dilihat dari Segi Kehadiran/kinerja serta pemeriksaan

keuangan melalui audit, review dan mengevaluasi.

### **Sumber Data Penelitian (*Informan*)**

Sumber dalam penelitian deskriptif kualitatif bukan di namakan respondent tetapi sebagai nara sumber, atau Partisipan, informan dalam penelitian. Pada penelitian deskriptif kualitatif

Peneliti memasuki situasi social tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang mampu memberikan keterangan mengenai hal tersebut/ cakap dalam situasi tersebut.

Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, informannya sebagai berikut :

1. Inspektur Minahasa Selatan : 1
2. Staf Pegawai Inspektorat : 4
3. Camat Amurang Timur : 1
4. Staf pegawai Kecamatan Amurang Timur : 4

Dengan demikian jumlah seluruh informan dalam penelitian ini adalah 10 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulisan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*). (Pasolong 2012:137)
2. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti. (Pasolong 2012 : 131)
3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di inspektorat kabupaten minahasa selatan. (Nazir 1998 : 112)

### **Analisis Data**

Analisis dalam upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahannya yang diteliti. Analisa data menurut Patton (dalam Moleong, 2003 : 103) adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data yang dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

#### **1. Data Reduksi**

Mereduksi data berarti merangkum, dengan demikian data-data yang telah direduksi dan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### **2. Sajian Data**

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antara kategori, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.

#### **3. Penarikan kesimpulan**

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran atau objek yang sebelumnya masih gelap.

### **PEMBAHASAN**

Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang dibentuk sebagai ujung tombak dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya fungsi pengawasan dan pengendalian berbagai institusi yang ada di bawah pemerintahan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Karena pentingnya Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan maka hasil pengawasan dan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan merupakan data krusial yang penting dalam pengambilan keputusan bagi setiap institusi di Kabupaten Minahasa Selatan dan juga terutama bagi Bupati. Informan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan baik pimpinan (*top management*), Auditor dan kasubag (*middle managemet*), serta

SKPD yang memperoleh pelayanan dari Inspektorat, diperoleh data dan informasi berkaitan dengan fungsi pengawasan atau kinerja audit Inspektorat sebagai berikut :

Audit suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi 2002).

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana di kecamatan, Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi.

Metode ini dinilai cukup efektif oleh inspektorat kabupaten Minahasa Selatan karena metode ini adalah langkah awal dari suatu pemeriksaan, dan dari metode ini dapat dilihat apabila terjadi penyimpangan maka inspektorat akan langsung menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara Review.

Review maksudnya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan, Inspektorat dapat mengetahui setiap pengelurandan dari Kecamatan. Dan dari hasil laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan

dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan tersebut Inspektorat dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pengawasan secara Represif dan Preventif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara represif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan. Mengingat fungsi dari Inspektorat adalah memeriksa dan mengawasi jalannya setiap subsistem. Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem Inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi Inspektorat dalam bertindak. Dan hal ini dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Misalnya Inspektorat selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada SKPD di Kabupaten Minahasa Selatan agar setiap tindakan yang dilakukan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Dan pengawasan inspektorat dapat berjalan dengan baik karena aparatur yang

berada didalam Inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefenisikan “evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu”. Pemeriksaan atau audit tidak hanya dilihat dari laporan-laporan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang (Aparatur Kecamatan) tetapi diperlukan pula adanya pemeriksaan langsung ke lapangan untuk melihat bahwa laporan yang dibuat tersebut memang benar adanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan agar tujuan dari dan dari pemerintah di kecamatan dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan Standar.

Metode ini dinilai cukup efektif oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan karena dengan metode ini tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana yang ada di kecamatan diminimalisir oleh Inspektorat Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan.

## **KESIMPULAN**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Segi kualitas audit Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan secara umum sudah dilakukan secara baik dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal

itu dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang semakin meningkat dan dapat di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. hal ini di dukung oleh adanya tenaga fungsional auditor yang merupakan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang pemeriksaan.

2. review yang di lakukan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan sudah baik karena mendukung pekerjaan sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku.
3. evaluasi kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan sudah dijalankan dengan efektif serta relatif baik. Pencapaian kesuksesan mereka di tujang dengan pengetahuan mereka akan Peraturan Pemerintah saat melakukan evaluasi.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat secara umum Saran untuk Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat mengoptimalkan kinerja yang ada dalam Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan serta menambah fasilitas guna menunjang pengawasan. Dan dapat direkomendasikan saran sesuai dengan indikator permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Segi kualitas audit Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan secara umum sudah dilakukan secara baik akan tetapi harus lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Tindak lanjut

temuan hasil pemeriksaan semakin ditingkatkan dan dapat di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

2. review yang di lakukan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan sudah baik akan tetapi harus lebih baik lagi agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku.
3. evaluasi kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan sudah dijalankan dengan efektif serta relatif baik. Akan tetapi Pencapaian kesuksesan mereka haru ditunjang dengan pengetahuan mereka akan Peraturan Pemerintah saat melakukan evaluasi.

Sumber Lainnya :

Undang- Undang No. 34 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan

### **Daftar Pustaka**

- Moleong, Lexy. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi.2012, *Auditing*, Buku dua, edisi ke enam, salema empat Jakarta.
- Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta Jakarta.
- Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, ALFABETA, cv, Makassar.
- Satori, Djamman. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.